OPTIMIZATION OF PASSPORT ISSUANCE RULES FOR PROSPECTIVE INDONESIAN MIGRANT WORKERS IN THE FORMAL SECTOR (CASE STUDY IN CLASS I IMMIGRATION OFFICE NON TPI TANGERANG)

OPTIMALISASI ATURAN PENERBITAN PASPOR BAGI CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI SEKTOR FORMAL (STUDI KASUS DI KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TANGERANG)

Dino Fahrenzky
Program Studi Hukum Keimigrasian Politeknik Imigrasi
E-mail: dinofaren@gmail.com

Anita Herlina, A.Md.Im., S.H., M.H., M.A
Program Studi Hukum Keimigrasian Politeknik Imigrasi
E-mail: herlina.anita@gmail.com

ABSTRAK

Banyaknya pengangguran di wilayah Tangerang serta diiringi oleh tingginya permintaan pekerja Migran Indonesia dari negara yang memiliki kontrak kerjasama dengan negara Indonesia sehingga masyarakat bersedia menjadi PMI dengan tujuan agar mendapatkan kehdupan yang lebih baik. Jenis Pekerja Migran Indonesia pada sektor formal yang digolongkan kedalam jenis Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja yang berbadan hukum. Aturan yang mengatur tentang persyaratan penerbitan paspor bagi calon pekerja migran Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor. Surat Rekomendasi penerbitan paspor dari Dinas Ketenagakerjaan sebagaimana merupakan salah satu syarat penerbitan paspor bagi calon pekerja migran Indonesia, namun dalam implementasinya di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang calon pekerja migran Indonesia khususnya pada sektor formal sering tidak mengurus penerbitan surat rekomenasi penerbitan paspor dari Dinas Ketenagakerjaan karena berbagai alasan. Oleh karena itu dijelaskan implementasi peraturan terhadap calon PMI yang mendaftarkan penerbitan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang apakah aturan terhadap calon PMI sektor formal tersebut sudah optimal. Sehingga perlu adanya optimalisasi terhadap aturan yang mengatur tentang persyaratan penerbitan paspor bagi calon pekerja migran Indonesia khususnya pada sektor formal yang belum optimal. Hal ini dilihat dari sistem keimigrasian pada saat entry data hanya calon pekerja migran sektor informal saja yang diwajibkan menginput ID PMI sedangkan untuk calon pekerja migran Indonesia pada sektor formal tidak menginput ID PMI sehingga proses entry data bisa dilanjutkan. Maka urgensi dari surat rekomendasi penerbitan paspor dari Dinas Ketenagakerjaan hanya difokuskan kepada calon pekerja migran Indonesia pada sektor informal saja tidak terhadap calon pekerja migran Indonesia sektor formal.

Kata Kunci: optimalisasi, aturan, pekerja migran Indonesia, formal

ABSTRACT

The high number of unemployed in the Tangerang area and accompanied by the high demand for Indonesian Migrant workers from countries that have a cooperation contract with the Indonesian state so that people are willing to become PMI with the aim of getting a better life. Types of Indonesian Migrant Workers in the formal sector are classified into the types of Indonesian Migrant Workers who work for employers who are legal entities. The rules governing passport issuance requirements for prospective Indonesian migrant workers are regulated in the Minister of Law and Human Rights

Regulation Number 8 of 2014 concerning Ordinary Passports and Travel Letters Like Passports. Recommendation letter for issuing passports from the Manpower Office as one of the requirements for issuing passports for prospective Indonesian migrant workers, but in its implementation at the Immigration Office Class I Non TPI Tangerang prospective Indonesian migrant workers, especially in the formal sector, often do not take care of issuing recommendation letters for issuing passports from the Manpower Office for various reasons. Therefore, it is explained that the implementation of regulations for PMI candidates who register for passport issuance at the Class I Non-TPI Tangerang Immigration Office is explained whether the rules for PMI candidates in the formal sector are optimal. Therefore, it is necessary to optimize the rules governing the requirements for issuing passports for prospective Indonesian migrant workers, especially in the formal sector which is not yet optimal. This can be seen from the immigration system at the time of data entry, only prospective migrant workers in the informal sector are required to input PMI ID, while prospective Indonesian migrant workers in the formal sector do not enter PMI ID so that the data entry process can continue. Therefore, urgency of the recommendation letter for passport issuance from the Manpower Office is only focused on prospective Indonesian migrant workers in the informal sector, not on prospective Indonesian migrant workers in the formal sector.

Keywords: *optimization, regulation, Indonesian Migrant Workers, formal*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Banyaknya pengangguran membuat para calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) bersedia bekerja sebagai PMI dengan tujuan agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Hal ini disebabkan oleh masalah ekonomi dan terbatasnya lapangan pekerjaan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk menjadi PMI yakni faktor pendorong dan faktor penarik. Faktor pendorong ialah faktor yang berada didaerah asal calon PMI yang menyebabkan masyarakat suatu daerah memutuskan untuk menjadi calon PMI, seperti dorongan orang tua, saudara dan teman yang sudah menjadi PMI. Sedangkan faktor penarik ialah faktor yang berada di negara tujuan yang menyebabkan masyarakat suatu daerah memutuskan untuk menjadi calon PMI seperti besarnya upah yang didapatkan, banyaknya dari anggota keluarga yang berhasil menjadi PMI yang cukup terbilang sukses.

Menurut Payaman Simanjuntak, bahwa PMI yaitu warga negara Indonesia yang sedang berkerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dapat diartikan pengertian dari istilah PMI, yakni semua hal berkaitan dengan Pekerja Migran pada masa sebelum bekerja, selama bekerja dan sesudah bekerja.[1]

Berdasarkan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, pasal 1 yang berbunyi:[2]

"Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan".

Direktur Penyiapan Pembekalan dan Pemberangkatan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (P2P BNP2TKI) memperkenalkan istilah yang baru pengganti istilah Tenaga Kerja Indonesia berubah menjadi Pekerja Migran Indonesia atau yang biasa disebut PMI. Istilah PMI dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu PMI sektor formal dan PMI sektor informal. PMI formal adalah PMI yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum pada suatu perusahaan, perkantoran atau perindustrian. Contohnya menjadi operator produksi, manajer, kepala staf dan jabatan lainnya. Sedangkan PMI Informal adalah PMI yang bekerja pada pemberi kerja perseorangan atau rumah tangga sebagai asisten tumah tangga (ART) di luar negeri, buruh pabrik, buruh bangunan, perawat balita, dan lain-lain.[3]

---

[1] Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009) hal. 35.

[2] Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

[3] https://sbmi.or.id/Arini Rahyuwati BNP2TKI kenalkan istilah PMI sebagai pengganti TKI, diakses pada hari Kamis (15/4/2021), pukul 14.45 WIB.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, pasal 4 ayat (1) yang berbunyi:
Pekerja Migran Indonesia meliputi:

a. PMI yang bekerja pada pemberi kerja yang berbadan hukum.
b. PMI yang bekerja pada pemberi kerja perseorangan atau rumah tangga.
c. Awak kapal dan pelaut perikanan.[4]

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, bahwa PMI formal adalah Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja yanag berbadan hukum. Sedangkan Badan Hukum adalah instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta dan peseorangan di negara tujuan sesuai dengan tempat pemenpatan calon PMI akan bekerja. Selanjutnya yang disebut sebagai PMI pada sektor formal seperti operator produksi, kepala bagian, manajer, teknisi, pilot, perawat rumah sakit dan lain sebagainya.[5]

Setiap calon PMI yang akan ke luar negeri dalam rangka bekerja memiliki hak atas pekerjaannya. Dimana calon PMI dalam memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki setiap calon PMI saat akan bekerja di luar negeri. Kemudian calon PMI juga dibekali dengan pendidikan serta pelatihan sebelum calon PMI melakukan pekerjaan di luar negeri dan mendapatkan informasi mengenai pekerjaan, penempatan dan konsdisi saat bekerja di luar negeri. Hal ini diperlukan agar setiap calon PMI yang akan bekerja di luar negeri memperoleh pelayan profesional sesuai dengan kemampuan dan jabatan yang akan dipilih oleh calon PMI tersebut.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jenis perkerjaan PMI dibagi menjadi dua yaitu PMI sektorformal dan PMI sektor informal. Jenis pekerjaan PMI sektor formal yaitu seseorang yang bekerja pada lembaga atau instansi, kantor, perusahaan secara tetap dengan menerima upah atau gaji baik itu berupa uang maupun barang. Sedangkan PMI sektor informal adalah tenaga kerja yang berusaha sendiri, berusahan dibantu dengan tidak tetap pada bidang pekerjaan bebas baik di pertanian maupun non pertanian.[6]

Berdasarkan klasifikasi PMI tersebut PMI pada sektor formal mempunyai jaminan atas HAM serta kepastian terhadap upah atau gaji yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan PMI pada sektor informal. Namun terlepas dari pengklasifikasi tersebut PMI yang bekerja diluar negeri sangatlah berjasa bagi peningkatan jumlah devisa negara Indonesia dari tahun ke tahun. Maka dengan meningkatnya penempatan PMI sektor formal, maka tidak hanya mampu meningkatkan penerimaan remitansi negara tetapi juga ikut membantu perekonomian bangsa.[7]

Kemudian untuk mendaftarkan diri sebagai calon Pekerja Migran Indoneia, melalui Sisko P2MI sebagaimana yang dimaksud pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, pasal 11 ayat (1) yang berbunyi:
"Pendaftaran Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b dilakukan secara daring pada sisko P2MI dengan dokumen lengkap yang dipersyaratkan".[8]

Selanjutnya untuk menjadi Calon PMI melalui jalur PMI Mandiri atau Profesional (khusus sektor formal) berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, pasal 13 yaitu dengan memenuhi persyaratan yaitu:

a. Persyaratan khusus untuk Calon PMI melalui jalur PMI Profesional, antara lain:
   - Calon PMI menannggung biaya pemberangkatan sendiri,
   - Calon PMI wajib memiliki kompetensi sesuai yang dibutuhkan oleh pengguna,
   - Khusus untuk calon PMI sektor Formal (pengguna harus berbadan hukum).

b. Calon PMI wajib memiliki dokumen persyaratan yang meliputi:
   - Fotokopi Buku Nikah atau keterangan pernikahan bagi calon PMI yang telah menikah.

---

[4] Ibid, pasal 4

[5] https://bp2mi.go.id/berita-detail/dorong-penempatan-pmi-formal-bp2mi, diakses pada hari Kamis (29/7/2021), pukul 21.20 WIB.

[6] https://www.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html, diakses pada hari Sabtu (24/7/2021), pukul 17.10 WIB.

[7] https://bp2mi.go.id/berita-detail/dorong-penempatan-pmi-formal-bp2mi, diakses pada hari Kamis (29/7/2021), pukul 21.25 WIB.

[8] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

- Surat Kesehatan berdasarkan hasil uji pemeriksaan kesehatan dan psikologi.
- Sertifikat kompetensi kerja.
- Surat keterangan izin keluarga, suami atau istri yang diketahui oleh kepala desa atau lurah setempat.
- Paspor yang masih berlaku dan diterbitkan pada Kantor Imigrasi setempat.
- Visa untuk bekerja.
- Perjanjian Penempatan calon PMI.
- Perjanjian kerja calon PMI.[9]

c. Alur penempatan PMI Profesional (khusus Sektor Formal).

Bagan 1.1
(Alur Penempatan PMI Profesional sektor Formal)[10]

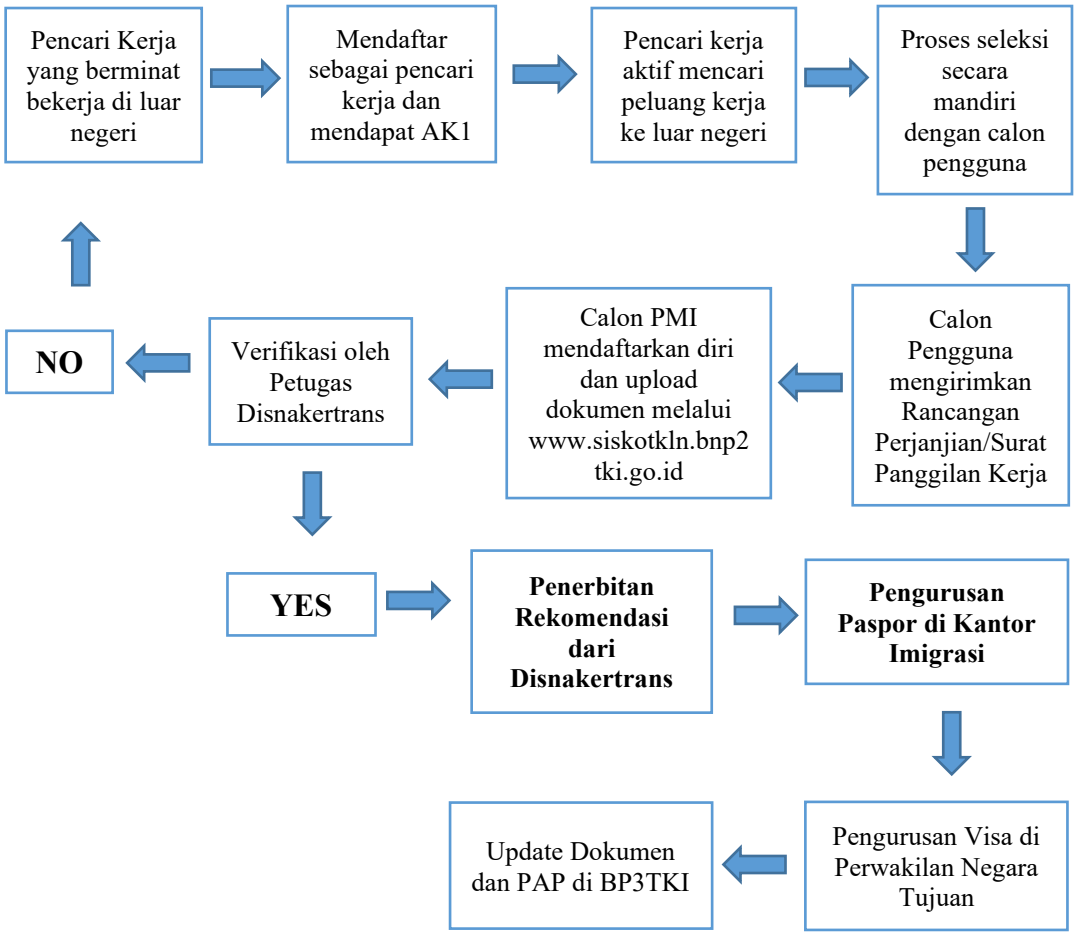

Sumber: https://nakertrans.banyuwangikab.go.id

Sehingga untuk mendapatkan izin menjadi calon PMI di luar negeri khususnya pada sektor formal wajib melengkapi semua dokumen persyaratan dari setiap instansi. Izin adalah suatu persetujuan berdasarkan peraturan perundangan-undangan untuk dapat melakukan suatu

[9] Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
[10] https://nakertrans.banyuwangikab.go.id/documents/Alur-pendaftaran-calon-TKI.pdf, diakses pada hari Selasa (16/4/2021), pukul 19.00 WIB.

kegiatan tertentu. Dalam hal ini Imigrasi adalah salah satu Instansi yang mengurusi dokumen Pekerja Migran Indonesia agar dapat bekerja diluar negeri yakni berupa paspor sebagai salah satu syarat untuk dapat melakukan perjalanan ke luar negeri. Kemudian untuk menjadi calon PMI Dinas Ketenagakerjaan menerbitkan Surat Rekomendasi bagi calon PMI untuk dapat mengajukan penerbitan paspor di Kantor Imigrasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, pasal 6 ayat (2), PMI yang akan bekerja diluar negeri wajib melengkapi dokumen persyaratan paspor sesuai dengan persyaratan yang sudah. Namun dalam penerapannya masih banyak dari calon PMI formal yang tidak taat pada aturan mengenai persyaratan yang telah ditetapkan dalam hal penerbitan paspor.

Grafik 1.1
Data Penempatan PMI Periode Tahun 2020 melalui BP2MI

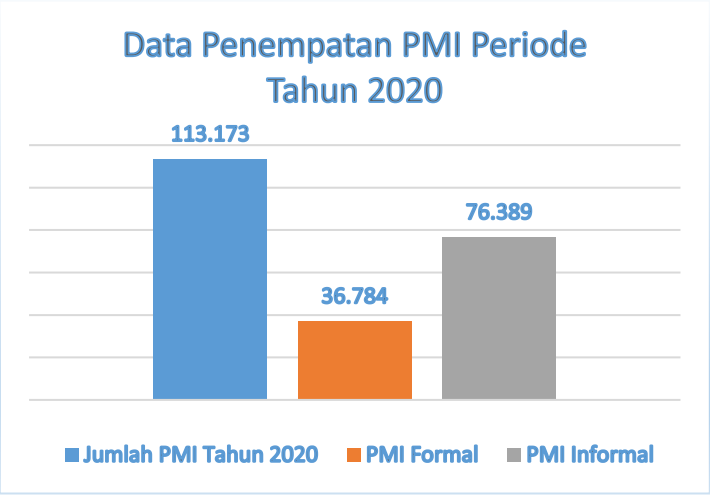

Sumber: data diperoleh dari website resmi BP2MI.go.id[11]

Berdasarkan data diatas tercatat sebanyak 113.173 PMI yang tediri dari 36.784 orang PMI pada sektor formal dan 76.389 orang PMI pada sektor Informal. Dari data tersebut menyatakan bahwa negara yang menjadi tujuan PMI untuk bekerja yaitu terbesar di Hongkong dengan jumlah PMI sebanyak 53.206 orang PMI, selanjutnya negara Taiwan dengan jumlah 34.415 orang PMI dan negara Malayasia sebanyak 14.630 orang PMI. Adapun dinegara lain dengan jumlah PMI yang relatif lebih rendah.

Tabel 1.1
Penempatan PMI Berdasarkan Provinsi
Periode Tahun 2020 Melalui BP2MI

No.	Provinsi	Jumlah
1.	Jawa Timur	37.331
2.	Jawa Tengah	26.419
3.	Jawa Barat	23.246
4.	Lampung	9.192
5.	Nusa Tenggara Barat	8.261
6.	Sumatera Utara	2.814
7.	Bali	895

[11]https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data/27-02-2021/Laporan-Pengolahan-Data-Th2020.pdf, diakses diakses pada hari Sabtu (24/7/2021), pukul 20.30 WIB.

8.	Banten	809
9.	Sumatera Selatan	534
10.	Nusa Tenggara Timur	427
11.	Kalimantan Barat	376
12.	DI Yogyakarta	359
13.	DKI Jakarta	356
14.	Sulawesi Utara	316
15.	Sulawesi Selatan	283
16.	Kalimantan Utara	216
17.	Sumatera Barat	216
18.	Riau	195
19.	Sulawesi Tengah	169
20.	Bengkulu	158
21.	Aceh	119
22.	Jambi	95
23.	Kalimantan Selatan	92
24.	Sulawesi Tenggara	87
25.	Sulawesi Barat	65
26.	Kepulauan Riau	54
27.	Kalimantan Timur	38
28.	Maluku	22
29.	Kalimantan Tengah	14
30.	Papua	7
31.	Bangka Belitung	5
32.	Gorontalo	1
33.	Maluku Utara	1
34.	Papua Barat	1
Total		**113.173**

Sumber: data diperoleh dari website resmi BP2MI.go.id[12]

Berdasarkan data dari BP2MI Penempatan PMI Berdasarkan Provinsi Periode Tahun 2020 provinsi yang menempatkan PMI terbanyak yakni provinsi Jawa Timur sebanyak 37.331 PMI dan Provinsi yang menempatkan PMI paling sedikit yakni Provinsi Gorontalo, Maluku Utara dan Papua Barat dengan jumlah 1 PMI. Jumlah penempatan PMI pada tahun 2020 dinilai sangat menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini diakibatkan oleh maraknya virus Covid-19 diawal tahun 2020 menjadi permasalahan bagi negara di berbagai negara karena pemutusan hubungan kerja sehingga banyaknya PMI yang harus pulang ke tanah air. Sebagai bentuk upaya perlindungan dari BP2MI mengerluarkan Surat Edaran Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2020 mengenai Petunjuk Pelaksana Penyelenggaraan Pelayanan Penempatan PMI di masa Adaptasi Kebiasaan Baru. Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 151 Tahun 2020 serta Surat Edaran kepala BP2MI Nomor 04 Tahun 2020 telah memberlakukan penghentian sementara penempatan PMI ke negara tujuan penempatan.[13]

Berdasarkan data dari SISKO P2MI sejumlah 88.973 orang calon PMI tertunda proses penempatannya dikarenakan pemberlakuan kebijakan penghentian sementara ini. Sejalan dengan putusan tersebut pemerintah Indonesia dalam rangka pemulihan ekonomi maka, Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan Keputusan Menteri Nomor 294 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia pada Masa Adaptasi kebiasaan

[12] Ibid.

[13]Surat Edaran Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia pada Masa Adapatasi Kebiasaan baru

baru dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan dan kebijakan yang berlaku di negara tujuan penempatan.[14]

Hal yang melatarbelakangi penulisan jurnal ilmiah ini adalah seringnya terjadi permasalahan pada saat calon PMI formal mengajukan permohonan paspor namun tidak melengkapi dokumen persyaratan berupa Surat Rekomendasi dari Dinas Ketenagakerjaan. Karena untuk mendaftarkan diri sebagai pemohon paspor PMI, calon PMI diminta melampirkan Surat Rekomendasi dari Dinas Ketenagakerjaan. Namun dalam kenyataannya masih banyak dari calon PMI formal yang tidak mau melampirkan Surat Rekomendasi dari Dinas Ketenagakerjaan sehingga pemohon tersebut mendaftarkan diri sebagai pemohon paspor biasa dan kemudian mendapatkan nomer antrian untuk diwawancara dan foto biometrik.

Permasalahan yang terjadi saat pemohon diwawancara ketika ditanyakan oleh Pejabat Imigrasi apakah tujuan dari pemohon paspor untuk keluar negeri, yaitu untuk bekerja pada sebuah perusahaan yang berbadan hukum, tetapi pemohon tersebut tidak melengkapi dokumen persyaratan berupa Surat Rekomendasi dari Dinas Ketenagakerjaan yang mana adalah satu dokumen persyaratan khusus bagi calon PMI yang akan bekerja di luar negeri. Sehingga penerbitan paspor tersebut terpaksa ditunda sampai pemohon tersebut dapat melampirkan dukomen persyaratan dengan lengkap. Akibat yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut yaitu terhambatnya proses antrian wawancara dan foto biometrik.

Hal ini disebabkan karena calon PMI yang akan bekerja pada sektor formal biasanya tidak mau disebut sebagai PMI karena berbagai faktor, contohnya calon PMI yang akan bekerja sebagai manajer pada suatu perusahaan diluar negeri tidak mau disebut sebagai PMI karena sikap arogansi. Sehingga proses pelayanan penerbitan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I non TPI Tangerang menjadi terhambat dan tidak berjalan dengan kondusif. Kemudian layanan penerbitan paspor calon PMI ditunda sampai pemohon dapat melampirkan Surat Rekomendasi dari Dinas Ketenagakerjaan untuk dapat dilanjutkannya proses penerbitan paspor tersebut.

Berdasarkan permasalahan diatas, untuk menghindari permasalahan tersebut maka, perlu untuk mengoptimalisasikan aturan terhadap calon PMI khususnya pada sektor formal ditinjau dari aturan hingga alur untuk dapat menjadi seorang PMI. Dengan ini dapat mengurangi resiko penumpukan pada layanan permohonan penerbitan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang. Upaya ini dilakukan mengingat PMI adalah salah satu pemasok devisa yang cukup besar bagi negara Indonesia maka dirasa perlu ada peningkatan pada pelayanan penerbitan paspor khusus untuk calon PMI. Sehingga dengan adanya optimalisasi terhadap aturan layanan penerbitan paspor khusus PMI maka proses penerbitan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang dapat lebih lagi dan memiliki kejelasan aturan yang lebih tegas.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah pada penulisan penelitian ini adalah:

a. Bagaimana implementasi peraturan terhadap calon PMI di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang?
b. Apakah implementasi aturan terhadap calon PMI sektor formal sudah optimal?

B. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan

Metode yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini yakni pendekatan Normatif-Empiris. Metode Normatif-Empiris yaitu metode dengan prosedur pengumpulan data dan pengolahan data berdasarkan dari bahan primer. Kemudian dengan menggunakan teknik wawancara, kemudian observasi lapangan dan menggunakan studi dokumen serta kepustakaan yakni dengan metode mengumpulkan data dengan melakukan cara pengamatan

[14] http://siskotkln.bnp2tki.go.id/pdf, diakses diakses pada hari Sabtu (24/7/2021), pukul 21.00 WIB.

dilokasi penelitian dan melakukan pencatatan secara sistematis. Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan teknik data secara deskriptif analisis.

2. Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data penelitian adalah metode kualitatif. Metode kualitatif ialah metode yang digunakan dengan cara wawancara dan observasi yang mendalam terhadap suatu subjek penelitian. Menurut Meolong, penelitian kualitatif ialah penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena yang terjadi pada subjek penelitian misalkan prilaku, presepsi, motivasi, tindakan yang secara menyeluruh dengan deskripsi dalam bentuk sebuah bahasa, dalam konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.[15]

Teknik pengumpulan data penetilian ini adalah kulitatif yang meliputi:

a. Hasil wawancara.

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber terkait topik pada penelitian. Dalam hal ini wawancara dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang dengan Pejabat Imigrasi di Seksi Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data lewat pengamatan. Kemudian dibuatkan laporan berdasarkan apa yang diamati, dilihat, didengar dan dirasakan selama dalam melakukan observasi.

c. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan kegiatan mengkaji dan menganalisis data terkait topik penelitian. Dokumen berupa data pemohon paspor khusus PMI di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang, jurnal, buku dan lain-lain.

Sumber Data Sekunder Penelitian meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan-bahan penelitian yang didapat dari sumber peraturan perundang-undangan keimigrasian serta pertaruran perundang-undangan ketenagakerjaan yang diberlakukan untuk mengatur tentang Pekerja Migran Indonesia antara lain:

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan yang digunakan untuk memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer seperti, buku, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, dan hasil-hasil penelitian terdahulu.

3) Bahan Hukum Tertier

Hukum Tertier merupakan bahan yang didapat dari Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia dan Internet.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam proses mencari dan menyusun data secara sistematis, data tersebut diperoleh dari pengumpulan data penelitian. Teknik analisis data memiliki tahapan seperti berikut:

a. Reduksi data

Reduksi data adalah teknik penyederhanaan, penggolongan dan memilih data yang diperlukan terkait topik penelitian. Tahap reduksi dilakukan agar pemilihan data yang relevan dengan tujuan akhir.

b. Penyajian Data

[15]Binus.ac.id, "penelitian-kualitatif-manfaat-dan-alasan-penggunaan" (Bandung, 2020), diakses pada pada hari Rabu (17/3/2021), pukul 18.08 WIB.

Penyajian data adalah tahapan dari teknik pengumpulan data kualitatif. Penyajian data merupakan data yang disusun secara sistematis yang kemudian dapat memberikan kesimpulan untuk penelitian ini.

c. Kesimpulan Data Penelitian

Tahapan ini bertujuan untuk mencari hubungan, perbedaan dan persamaan berdasarkan data yang dikumpulkan sebagai hasil dari data yang teliti.

C. PEMBAHASAN

1. Implementasi Penerbitan Paspor Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia Sektor Formal di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang

Dalam hukum keimigrasian bagi setiap orang yang akan melakukan perjalanan antar negara wajib mempunyai dokumen perjalanan yang sah yang diterbitkan secara resmi oleh instasi yang berwenang. Dokumen perjalanan tersebut harus bisa ditunjukkan agar bisa memasuki dan meninggalkan suatu negara. Dokumen perjalanan antar negara yang biasa disebut dengan paspor diterbitkan oleh imigrasi kepada setiap warga negara Indoneia yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri.

Paspor berfungsi sebagai identitas diri dari pemilik paspor tersebut yang berisikan foto pemilik paspor, jenis kelamin, nama lengkap, tempat dan tanggal lahirnya, serta tanda tangan dari pemilik paspor tersebut. Adapun informasi lain yang terdapat pada paspor yakni nomor paspor, kode negara, tanggal penerbitan paspor dan berakhirnya masa berlaku paspor tersebut. Paspor memiliki beberapa jenis dan kegunaannya antara lain:

a. Paspor Biasa ialah paspor yang diberikan kepada warga negara Indonesia yang di keluarkan oleh kantor imigrasi yang dapat diajukan di wilayah Indonesia dan di luar wilayah Indonesia sesuai dengan aturan yang berlaku. Paspor biasa diberikan kepada warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar negeri dalam rangka bekerja, wisata, kunjungan dan haji.[16]
b. Paspor Dinas ialah paspor yang diberikan untuk warga negara Indonesia yang melakukan perjalanan keluar wilayah Indonesia yang bertujuan dalam rangka penempatan kerja pada perwakilan negara Indonesia dan perjalanan untuk tugas yang bersifat diplomatik. Paspor dinas diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, pejabat negara yang dibentuk berdasarkan oleh undang-undang yang berlaku.[17]
c. Paspor Diplomatik ialah paspor yang diberikan untuk warga negara Indonesia yang melakukan perjalanan keluar wilayah Indonesia yang bertujuan dalam rangka Penempatan kerja pada perwakilan dan perjalanan tugas yang sifatnya diplomatik. Paspor Diplomatik diberikan kepada Presiden dan wakil Presiden, Menteri, Kepala perwakilan Republik Indonesia, Atase pertahanan, Pejabat Kementerian Luar Negeri, utusan pejabat resmi yang ditunjuk mewakili pemerintah Republik Indonesia.[18]

Tabel 3.1
Data Penerbitan Paspor Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang
Periode Tahun 2020

No.	Bulan	Paspor Biasa	Paspor Eletronik
1.	Januari	5.724	786
2.	Februari	4.559	455

[16] Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, pasal 2

[17] Perautran Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas, Pasal 7

[18] Ibid, pasal 3

3.	Maret	2.524	409
4.	April	57	15
5.	Mei	27	0
6.	Juni	501	175
7.	Juli	1.437	296
8.	Agustus	765	228
9.	September	1.202	381
10.	Oktober	1.022	424
11.	November	2.063	439
12.	Desember	1.831	569
Total		21.712	4.131
Jumlah		25.843	

Sumber: Data diperoleh dari petugas imigrasi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang.

Berdasarkan dari data tersebut jumlah penerbitan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang periode tahun 2020 menunjukkan angka yang cukup tinggi sejumlah 25.843 paspor yang diterbitkan sehingga dalam pelayanan penerbitan paspor mulai dari saat pengajuan permohonan paspor hingga saat penyerahan paspor diharapkan sistem antrian yang berjalan lancar serta kondusif. Hal ini sangat dibutuhkan karena pada wawancara dan foto biometrik petugas imigrasi diminta agar memenuhi standar operasional yang diatur dalam aturan yang berlaku agar tidak terjadi penumpukan nomor antrian setiap harinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas imigrasi di bagian loket wawancara dan foto biometrik pada seksi pelayanan dan verifikasi dokumen perjalanan di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang menyatakan bahwa banyak sekali bahkan hampir setiap calon PMI pada sektor formal yang melakukan permohonan penerbitan paspor tidak melengkapi salah satu dokumen persyaratan penerbitan paspor yaitu surat Rekomendai penerbitan paspor dari Dinas Ketenagakerjaan. Menurut hasil wawancara dengan petugas imigrasi didapatkan faktor calon PMI formal tidak melengkapi Surat Rekomendasi penerbitan paspor dari Dinas Ketenagakerjaan yaitu:

a. Proses yang berbelit-belit dari tempat dia bekerja ke Dinas Ketenagakerjaan kemudian ke kantor imigrasi sehingga calon PMI tersebut tidak memiliki waktu luang dikarenakan tuntutan pekerjaan.
b. Calon PMI sektor formal yang tidak mau disebut sebagai PMI karena menurutnya dia adalah pekerja yang profesional yang memiliki kemampuan dan sertifikat kerja dan juga merupakan lulusan dari Universitas terbaik sehingga hal ini membuat calon PMI tidak mau disebut sebagai PMI sehingga tidak mau menerbitkan surat rekomendasi penerbitan paspor dari Dinas Ketenagakerjaan.[19]
c. Menurut calon PMI formal, mereka yang bekerja pada perusahaan yang sudah resmi memiliki badan hukum dirasa cukup untuk menjamin calon PMI formal untuk dapat bekerja diluar negeri karena segala administrasi perusahaan yang sudah resmi tercatat pada lembaga pemerintah yang berwenang, sehingga sangat kecil kemungkin calon PMI formal akan melakukan tindak pelanggaran saat bekerja di luar negeri. Berbeda dengan calon PMI pada sektor informal yang bekerja pada pemberi kerja perorangan yang mana tidak memiliki jaminan yang kuat untuk menjamin keberangkatan ke luar negeri dalam hal bekerja sehingga dalam hal penerbitan surat rekomendasi penerbitan paspor untuk calon PMI dirasa lebih tepat jika ditujukan kepada calon PMI pada sektor informal saja.

[19] Hasil wawancara dengan Bapak Jourdan Nicoray Wicaksono, Petugas Imigrasi pada loket wawancara dan foto biometrik (Jumat, 20 Agustus 2021), bertempat di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang.

d. Jarak yang cukup jauh dari tempat dia bekerja ke Dinas Ketenagakerjaan lalu ke kantor imigrasi sehingga membuat calon PMI sektor formal dikarenakan tidak ada waktu luang dalam pekerjaannya.
e. Kekeliruan terhadap aturan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor yang mengatur tentang persyaratan penerbitan paspor bagi calon PMI apakah ditujukan terhadap calon PMI sektor formal atau calon PMI sektor informal sehingga masih banyak calon PMI yang kebingungan menghadapi aturan tersebut karena kurangnya sosialisai.[20]

Teori Hukum

a. Teori Keberlakuan Hukum

Teori keberlakuan hukum adalah kajian terhadap sistem hukum karena berkaitan dengan berlakunya suatu aturan hukum. Sebuah aturan yang dibuat sebagai sarana pengatur kehidupan bermasyarakat. Hukum dibentuk dengan menimbang fenomena-fenomena yang terjadi saat ini atau yang kemudian akan terjadi. Dengan adanya keberlakuan hukum tersebut diharapkan kehidupan masyarakat dapat sejalan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Hukum juga bertujuan untuk menciptakan keadilan sehingga sistem hukum dapat dipengaruhi oleh proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam Peraturan perundang-undang kadang juga multitafsir serta mengaibaikan kaidah berfikir sehingga hal ini menyulitkan para penegak hukum dalam mengimplementasikannya.

Sebuah aturan dibentuk agar diharapkan dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dalam bertindak dan wajib untuk mentaati setiap aturan yang berlaku sesuai dengan aturan perundang-undangan. Menurut ahli Bagir Manan mengatakan bahwa peraturan perundang-undangan ialah keputusan tertulis oleh suatu negara atau pemerintah yang berisikan pedoman atau petunjuk dari tingkah laku yang sifatnya mengikat secara umum.[21]

Didalam peraturan keimigrasian yang mengatur tentang persyaratan penerbitan paspor bagi PMI yang akan memohon penerbitan paspor teori keberlakuan hukum ini sejalan aturan hukum sendiri yakni keberlakuan hukum adalah teori yang dibagi menjadi 2 (dua) bagian yakni keabsahan aturan dan efektifitas aturan. Keabsahan adalah sesuatu yang dilihat dari sisi proseduralnya, sedangkan efektifitas adalah sesuatu yang dilihat dari sisi penerapannya.

Didalam aturan penerbitan paspor terhadap calon PMI petugas imigrasi wajib memeriksa kelengkapan serta keabsahan dokumen persyaratan pemohon agar proses penerbitan paspor dapat dilanjutkan. Sehingga dengan keberlakuan hukum ini masyarakat wajib taat pada setiap aturan yang telah ditentukan didalm undang-undang agar terciptanya suasana yang tertib hukum.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor adalah pedoman mengenai aturan penerbetian paspor bagi calon PMI. Namun peraturan tersebut hanya menjelaskan aturan terkait persyaratan penerbitan paspor bagi PMI secara menyeluruh sehingga membingungkan baik petugas imigrasi maupun calon PMI yang akan memohon paspor. Karena PMI sendiri dikategorikan berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan sektor pekerjaan bagi calon PMI saat bekerja diluar nanti. Sehingga dalam pengimplementasiannya banyak sekali calon PMI yang tidak melengkapi persyaratan untuk permohonan paspor.

Kaidah hukum itu berlaku secara sosiologis yaitu aturan hukum yang dapat diterima baik oleh masyarakat dan juga bisa berlaku secara efektif. Meskipun kaidah itu dipaksa berlakunya oleh penegak hukum namun hal ini dilakukan agar terciptanya masyarakat yang taat hukum. Kemudian kaidah hukum itu berjalan secara filosofis yakni aturan yang dicita-citakan sebagai nilai positif dapat diterapkan dalam kehiduparn bermasyarakat. Dengan demikian agar kaidah

[20] Hasil wawancara dengan Bapak Fandi Satria, Pejabat Imigrasi Seksi Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan (Jumat, 20 Agustus 2021), bertempat di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang.

[21] Bagir Manan, *Dasar-dasar Peraturan Perundang-Undangan*, Ind-Hill-Co, Jakarta, 1992. Hlm. 18.

kaidah hukum tersebut dapat ditegakkan dan berfungsi dengan baik maka faktor-faktor yang harus diperhatikan yakni faktor hukumnya atau peraturan sendiri.

Sebuah aturan hukum tersebut haruslah menjadi persyaratan yang utama yang memiliki cukup kejalasan baik dari segi maknanya maupun pengertian dari ketentuan aturan tersebut. Kemudian faktor sanksi adalah salah satu faktor yang dapat menentukan berlakunya aturan hukum secara efektif. Selanjutnya faktor petugas atau penegak hukum dimana hukum termasuk undang-undang yang merupan asas hukum yang mendasari tingkah laku dari penegak hukum dalam melaksanakan tugas. Bahwa kesadaran terhadap hukum ialah suatu proses yang mencakup unsur dari pengetahuan dan pemahaman hukum terhadap sikap hukum tersebut dan juga perilaku hukum. Maka aturan hukum akan tercapai jika masyakat memiliki kesadaran dan patuh akan hukum.

b. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian Hukum adalah kepastian hukum di dalam prinsip penyelesaian dari suatu persoalan secara tepat dan dapat dibuktikan yang berdasarkan hukum yang berlaku. Ajaran hukum menyebutkan bahwa ada 3 (tiga) dari unsur hukum yang wajib ada secara proposional yakni kepastian hukum (*rechtssicherkeit*), keadilan hukum (*gerechtig-keit*) dan kemanfaatan hukum (*zweckmasigkeit*). Menurut Gustav Rad-bruch menyebutkan dalam *idee des recht* yakni penegakan terhadap hukum harus memenuhi dari ketiga asas tersebut.[22]

Bagan 3.2

Unsur Hukum

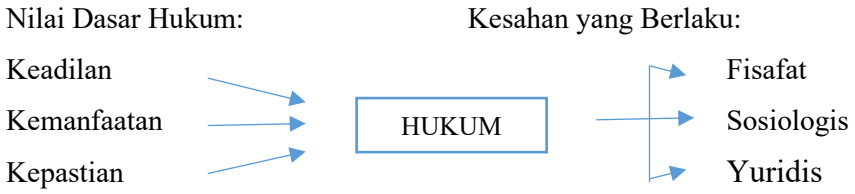

Asas merupakan sesuatu tumpuan berpikir dan juga berpendapat. Asas juga dapat diartikan sebagai dasar hukum dimana asas ialah dalil umum yang menyatakan istilah-istilah umum tanpa mempersyaratkan bagaimana cara pelaksanaannya yang diterapkan pada serangkaian perbuatan sehingga menjadi pedoman yang tepat bagi perbuatan tersebut. Sedangkan asas hukum umum ialah norma dasar yang diuraikan dari hukum positif yang berasal dari aturan yang berlaku. Tidak mentaati asas hukum tersebut maka dapat menimbulkan tetidaktertiban dan juga ketidakpastian dari sistem perundang-undangan. Bahkan bisa menimbulkan kekacauan atau kekeliruan pada perundang-undangan.[23]

Kepastian hukum juga bermakna bahwa seseorang akan bisa memperoleh sesuatu yang diharapkan pada keadaan tertentu. Pengertian dari kepastian hukum tersebut dapat diartikan bahwa adanya kejelasan dan ketegasan hukum yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Kepastian hukum ialah sebuah jaminan bahwa hukum dapat dijalankan, bahwa yang sesuatu yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusannya dapat dilaksanakan. Hukum juga bertugas untuk menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban di dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Sudikmo Mertukusumo menyebutkan, bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan hukum yang harus diterapkan dengan cara yang baik.[24] Selain itu, kepastian hukum dianggap sebagai jaminan untuk melaksanakan suatu peraturan hukum yang ditetapkan secara baik. Kepastian hukum dimaksudkan untuk menetapkan unsur yuridis sebagai aturan yang harus ditaati oleh siapapun dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang disusun secara sistematis oleh pihak yang berwenang atau aparat pemerintah.

---

[22] Fence M. Wantu, "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim", Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No. 3 Oktober 2007, Yogyakarta: Fakultas Hukum Unversitas Gadjah Mada, Hlm. 388.

[23] Amiroeddin Sjarif, *Perundang-Undangan Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*, Jakarta: Rinerka Cipta 1996, Hlm. 78-79.

[24] Dr. H. Zainal Asikin, S.H., S.U, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Rajawali Pres, Jakarta 2012).

Dikaitkan dengan aturan keimigrasian dalam penerbitan paspor bagi calon PMI pada sektor formal tidak sejalan dengan aturan yang berlaku dimana Seringnya terjadi permasalahan pada saat calon PMI mengajukan permohonan paspor namun tidak melengkapi dokumen persyaratan berupa Surat Rekomendasi dari Dinas Ketenagakerjaan, hal ini disebabkan karena calon PMI yang akan bekerja pada sektor formal biasanya tidak mau disebut sebagai PMI karena berbagai alasan, contohnya calon pemohon yang bekerja sebagai manajer pada suatu perusahaan tidak mau disebut sebagai PMI karena sikap yang arogansi.

Hal ini mengakibatkan hukum yang seharusnya dicita-citakan tidak berjalan sesuai dengan kenyataannya. Dengan meninjau permasalahan diatas maka proses penerbitan paspor pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang menjadi terhambat atau terpaksa ditunda. Dengan adanya kepastian aturan terkait peraturan yang lebih jelas mengenai alur dan peryaratan untuk menjadi seorang PMI baik dari sektor formal maupun pada sektor informal, maka setiap calon PMI yang akan melakukan pendaftaran paspor akan mentaati setiap aturan yang diberlakukan.

Menurut Thomas Hobbes, bahwa hukum merupakan perintah-perintah dari seseorang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan memaksakan perintahnya terhadap orang lain.[25] Hukum adalah sesuatu yang berguna bagi masyarakat serta memiliki manfaat yang dapat diartikan sebagai kebutuhkan bagi masyarakat. Hukum yang baik merupakan hukum yang bermanfaat bagi subjek hukum. Adanya kepastian hukum yang mengatur tentang aturan yang sesuai dengan fenomena yang terjadi dimasyarakat sehingga akan

menghasilkan masyarakat yang akan mentaati aturan hukum tersebut tanpa perlu adanya paksaan dengan sanksi jika masyarakat tersebut dapat merasakan manfaat dari hukum itu sendiri. [26]

Dalam pembentukan sebuah aturan hukum, maka dibangun asas yang utama agar terciptanya suatu kejelasan hukum terhadap aturan hukum tersebut sehingga aturan hukum tersebut mudah diraih dan dipahami oleh masyarakat yang mengimplementasikan aturan hukum tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa tanpa adanya kepastian hukum dari pandangan tersebut seseorang tidak akan mengetahui apa yang harus dilakukan dan pada akhirnya akan menimbulkan ketidakpastian pada sistem hukum. Maka hukum menunjukkan kepada pemberlakuan hukum secara jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat. [27]

Meskipun asas hukum dikatakan bahwa jantung peraturan hukum namun tidak bisa disamakan antara asas hukum dengan norma hukum di dalam bentuk hukum positif. Asas hukum sifatnya mengatur dan menjelaskan, dimana tujuan asas hukum hanya memberikan ikhtisar dan tidak normatif.[28] Maka dalam ranah hukum sejatinya terdapat banyak sekali asas yang menjadi landasan untuk dapat membentuk peraturan hukum.[29]

2. Optimalisasi Aturan Terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia Sektor Formal

Kata optimalisasi berdasarkan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah optimalisasi berasal dari kata optimal berarti yang terbaik atau yang tertinggi. Mengoptimalkan yakni menjadi suatu hal menjadi paling baik atau paling tinggi. Sedangkan optimaliasi adalah proses dari mengoptimalkan segala sesuatu dengan menjadikan sesuatu tersebut menjadi lebih baik. Sehingga optimalisasi maknanya adalah langkah atau metode metode untuk mengoptimalkan. [30]

Dalam penelitian ini yang dimaksud optimalisasi aturan terhadap calon PMI formal di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang adalah upaya atau metode yang digunakan dalam

[25] Dr. H. Zainal Asikin, S.H., S.U, Pengantar Ilmu Hukum, (Rajawali Pers, Jakarta 2011) Hlm. 10.

[26] Fence M. Wantu, Op. cit, hlm.395

[27] R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang", Vol 13 Nomor 2, 2016, Hlm. 194

[28] Sidarta, Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan, Alumni: Bandung, 2006, hlm.204

[29] J. Gijssels, "*Bruggink, Refleksi tentang Ilmu Hukum*, Ahli Bahasa, Arief Siddharta, Citra Adytya Bakti: Bandung 1999. Hlm. 33

[30] http://uin-suska.ac.id/5726/3/BABII.pdf, diakses pada hari Senin (12/4/2021), pukul 10.45 WIB.

rangka mengoptimalkan aturan persyaratan penerbitan paspor khusus bagi calon PMI pada sektor formal. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, pasal 6 ayat (2) PMI yang akan bekerja di luar negeri wajib melengkapi dokumen persyaratan paspor sesuai dengan persyaratan.

Permasalahan pada penelitian ini terdapat pada poin persyaratan penerbitan paspor yang diatur Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, pada pasal 6 ayat (2) angka 5 yaitu surat Rekomendasi Permohonan paspor dari Dinas Ketenagakerjaan. Implementasi aturan terhadap persyaratan penerbitan paspor bagi calon PMI formal tidak sejalan dengan dengan aturan yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor karena berbagai faktor yang sering terjadi dilapangan. Hal ini membuat aturan yang mengatur mengenai persyaratan tersebut sebaiknya dioptimalisasikan mengingat dalam hal pengurusan administrasi terhadap calon PMI oleh setiap instansi yang berwenang agar lebih dipermudah sehingga tidak mempersulit prosedur dan alur permohonannya.

Pada aturan mengenai persyaratan penerbitan paspor bagi PMI berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor membuat calon PMI formal yang akan mengajukan pernerbitan paspor kebingungan karena apakah persyaratan tersebut ditujukan kepada PMI formal atau PMI Informal atau bahkan kepada awak laut karena di dalam peraturan tersebut hanya menyebutkan bunyi persyaratan penerbitan paspor bagi PMI secara general tidak secara detail. Hal ini bertentangan dengan teori kepastian hukum, yang mana kepastian hukum dimaknai bahwa adanya kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum tersebut. Sedangkan dalam aturan mengenai persyaratan penerbitan paspor bagi PMI berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor terdapat kekeliruan yang mengakibatkan perdebatan antara calon PMI sektor formal dan petugas imigrasi pada saat melakukan wawancara permohonan paspor.

Gambar 3.1
(Sistem Layanan Entry Data)

Sumber: Gambar diambil dari sistem layanan entry data Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang.

Gambar 3.2
(Sistem Entry Data PMI Informal)

Sumber: Gambar diambil dari sistem layanan entry data Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang.

Gambar 3.3
(Sistem Entry Data PMI Formal)

Sumber: Gambar diambil dari sistem layanan entry data Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang.

Berdasarkan permasalahan tersebut banyak dari calon PMI pada sektor formal tidak dapat dilanjutkan proses penerbitan paspor karena tidak dapat melengkapi dokumen persyaratan permohonan penerbitan paspor. Hal ini juga mengakibatkan terganggunya sistem layanan antrian wawancara dikarenakan calon PMI pada sektor formal yang tidak lulus proses wawancara karena tidak dapat melengkapi dokumen persyaratan penerbitan paspor berdebat dengan berbagai alasan sehingga memakan waktu wawancara dan antrian wawancara selanjutnya belum bisa lakukan sampai petugas imigrasi selesai menjelaskan peraturan yang berlaku kepada calon PMI tersebut.

Maka, peraturan terhadap PMI formal yang berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor belum optimal sehingga perlu adanya optimalisasi aturan terkait persyaratan penerbitan paspor terhadap PMI yang seharusnya menjelaskan persyaratan penerbitan

paspor terhadap calon PMI sektor formal, calon PMI sektor informal dan awak laut. Sehingga dengan optimalisasi pada peraturan tersebut tidak lagi terjadi kekeliruan oleh calon PMI pada saat penerbitan paspor yang mana diakibatkan oleh kelirunya calon PMI terhadap aturan persyaratan paspor pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor yang menjelaskan aturan persyaratan paspor terhadap PMI secara umum saja.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan maka, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

a. Implementasi peraturan penerbitan paspor terhadap calon PMI sektor formal di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang terdapat faktor yang mempengaruhi calon PMI sektor formal tersebut tidak melengkapi dokumen persyaratan penerbitan paspor yaitu tidak sinkronnya antara Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dengan sistem layanan Entry Data Keimigrasian. Karena pada aturan tersebut hanya menyebutkan aturan terhadap PMI secara umum, Sedangkan pada sistem layanan Entry Data Keimigrasian hanya calon PMI sektor Informal saja yang harus menginput ID PMI/Nomor registrasi agar dapat dilanjutkan proses Entry Data berbeda dengan calon PMI sektor formal tidak menginput ID PMI/Nomor registrasi sehingga proses layanan Entry Data dapat saja dilanjutkan. Maka apakah urgensi aturan tersebut ditujukan terhadap calon PMI sektor formal atau calon PMI sektor informal sehingga masih banyak calon PMI formal yang kebingungan menghadapi aturan tersebut.
b. Aturan terhadap calon PMI pada sektor formal yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor belum optimal. Karena dalam implementasi aturan di lapangan masih banyak calon PMI sektor formal yang tidak melengkapi persyaratan penerbitan paspor yaitu Surat Rekomendasi penerbitan paspor dari Dinas Ketenagakerjaan hal ini diakibat oleh tidak sinkronnya aturan dengan fenomena yang terjadi. Maka perlu dioptimalkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dengan mengklasifikasikan aturan tersebut sesuai dengan jenis calon PMI (PMI Formal, PMI Informal dan Awak laut).

Maka dengan penelitian ini penulis berharap agar dengan optimalisasi mengenai aturan persyaratan penerbitan paspor pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor yang mengatur tentang persyaratan penerbitan paspor bagi calon PMI sektor formal dan calon PMI sektor informal agar lebih jelas dan mudah dipahami sehingga akan berdampak positif bagi instansi Imigrasi dan Dinas Ketenagakerjaan dalam hal pendataan terhadap seorang calon PMI dan mudah dalam pengurusan administrasi bagi calon PMI.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amiroeddin Sjarif, *Perundang-Undangan Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*, Jakarta: Rinerka Cipta 1996.

Bagir Manan, *Dasar-dasar Peraturan Perundang-Undangan*, Ind-Hill-Co, Jakarta, 1992.

Dr. H. Zainal Asikin, S.H., S.U, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Rajawali Pers, Jakarta 2011).

Dr. H. Zainal Asikin, S.H., S.U, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Rajawali Pres, Jakarta 2012).

Fence M. Wantu, "*Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*", Mimbar Hukum, Vol. 19 No.3, (Yogyakarta Oktober 2007).

J. Gijssels, "*Bruggink, Refleksi tentang Ilmu Hukum*, Ahli Bahasa, Arief Siddharta, Citra Adytya Bakti: Bandung 1999.

Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009).

R. Tony Prayogo, "*Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang*", Vol 13 Nomor 2, 2016.

Sidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*, Alumni: Bandung, 2006.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Indonesia. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor.

Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas.

Internet

https://binus.ac.id/bandung/2020/04/penelitian-kualitatif-manfaat-dan-alasan-penggunaan/, diakses pada hari Rabu (17/3/2021), pukul 18.08 WIB.

http://uin-suska.ac.id/5726/3/BABII.pdf, diakses pada hari Rabu (12/4/2021), pukul 10.45 WIB.

Rahayu Arini, istilah "PMI Sebagai Pengganti TKI", sbmi, 10 Juli 2018, diakses pada hari Rabu (7/4/2021), pukul 19.00 WIB.

https://bp2mi.go.id/ _27-02-2021_Laporan_Pengolahan_Data_Th_2020, diakses pada hari Senin (6/9/2021), pukul 17.30 WIB.

https://nakertrans.banyuwangikab.go.id/documents/Alur-pendaftaran-calon-TKI.pdf, diakses pada hari Selasa (16/4/2021), pukul 19.00 WIB.

http://siskotkln.bnp2tki.go.id/pdf, diakses diakses pada hari Sabtu (24/7/2021), pukul 21.00 WIB.

Wawancara

Hasil wawancara dengan Bapak Ari Widodo, Kepala Seksi Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan (Jumat, 20 Agustus 2021), bertempat di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang.

Hasil wawancara dengan Bapak Eko Yudis Parlin Rajagukguk, Kepala Subseksi Pelayanan Dokumen Perjalanan (Jumat, 20 Agustus 2021), bertempat di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang.

Hasil wawancara dengan Bapak Fandy Satria Nugraha, Pejabat Imigrasi Seksi Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan (Jumat, 18 Juni 2021), bertempat di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang.

Hasil wawancara dengan Bapak Jourdan Nicoray Wicaksono, Petugas Imigrasi pada loket wawancara dan foto biometrik (Jumat, 20 Agustus 2021), bertempat di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang.